



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dan dimanfaatkan serta dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan irigasi di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf b sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya perlu pengaturan mengenai irigasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Dewan Sumber Daya Air;
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi irigasi.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
11. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
13. Jaringan irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
14. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
15. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
16. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
17. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
18. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi pintu/ bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
19. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya.

20. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
21. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
22. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
23. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
24. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan-bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
25. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
26. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
27. Pembuangan air irigasi selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
28. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
29. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
30. Jaringan irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
31. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
32. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, dan bangunan pelengkap.
33. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi.
34. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
35. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
36. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
37. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
38. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

39. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
40. Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi Kabupaten/Kota terkait.
41. Komisi irigasi Kabupaten/Kota adalah lembaga lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten/Kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten/Kota.
42. Komisi Irigasi antarprovinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi.
43. Forum koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah, petugas pemerintah provinsi, petugas Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
44. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan jaringan irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
45. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan dan menumbuh kembangkan partisipasi.
46. Garis Sempadan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
47. Daerah Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling bangunan irigasi di luar jaringan irigasi yang dibatasi oleh garis sempadan untuk mengamankan jaringan irigasi.
48. Konservasi Sumber Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang.
49. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.
50. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Komisi Irigasi.
51. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
52. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan irigasi dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan, keberlanjutan, kebersamaan dan kemitraan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, akuntabilitas, berkeadilan, dan partisipatif.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan irigasi dimaksudkan sebagai pengaturan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (2) Pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistim irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktifitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.
- (2) Pengaturan irigasi dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai irigasi.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI PARTISIPATIF

Pasal 5

- (1) Partisipasi masyarakat petani/perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. sukarela dengan berdasar hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemauan dan kemampuan, kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat petani/perkumpulan petani pemakai air di daerah irigasi yang bersangkutan;
 - c. kemandirian dan kemitraan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis di bidang irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan wajib memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya, untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

- (2) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Pasal 7

- (1) Partisipasi masyarakat petani/perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder berupa pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani/perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani/perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN FORUM KOORDINASI

Bagian Kesatu Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 9

- (1) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dibentuk untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi.
- (2) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dinas, perkumpulan petani pemakai air, Dewan Sumber Daya Air Provinsi, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Komisi Irigasi Provinsi.

Bagian Kedua Komisi Irigasi

Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk Komisi Irigasi Provinsi terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, pengguna jaringan irigasi lainnya dan perwakilan komisi irigasi Kabupaten/ Kota.
- (2) Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan bidang irigasi.
- (3) Pembentukan, tugas dan fungsi Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Irigasi Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dengan Komisi Irigasi Provinsi lain;
- b. koordinasi dengan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang mempunyai daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
- c. koordinasi dengan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota;

- d. koordinasi dengan perkumpulan petani pemakai air pada tingkat daerah irigasi dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain.

Pasal 12

- (1) Dalam hal jaringan irigasi lintas provinsi dapat dibentuk komisi irigasi antarprovinsi oleh para Gubernur yang bersangkutan.
- (2) Komisi irigasi antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di salah satu ibukota provinsi sesuai kesepakatan dengan tenggang waktu paling kurang 1 (satu) tahun secara bergiliran.
- (3) Pembentukan komisi irigasi antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Forum Koordinasi Daerah Irigasi

Pasal 13

- (1) Koordinasi pengelolaan jaringan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah yang diikuti oleh para pemangku kepentingan pada daerah irigasi yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan pemanfaatan air dan jaringan irigasi.
- (3) Hasil musyawarah Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Komisi Irigasi Provinsi.

Bagian Keempat Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 14

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air dalam melaksanakan pemberdayaan.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengolahan jaringan irigasi, meliputi :

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi berdasarkan kebijakan nasional dengan memper-timbangkan kepentingan provinsi sekitarnya;
 - b. melaksanakan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
 - c. melaksanakan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
 - d. memberi rekomendasi teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas penggunaan dan penguasaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota untuk irigasi;
 - e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi;
 - f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
 - g. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
 - h. memberi bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
 - j. membentuk komisi irigasi provinsi;
 - k. bersama dengan Pemerintah Provinsi yang terkait dapat membentuk komisi irigasi antarprovinsi; dan
 - l. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan perkumpulan petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis pemberdayaan di bidang irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu dalam :
 - a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
 - b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
 - c. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.

BAB VII PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 18

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air dan bagi pertanian rakyat serta kebutuhan pokok sehari-hari yang berada di dalam jaringan irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan kepada badan usaha, badan sosial, atau perseorangan berdasarkan izin.
- (4) Hak guna usaha air untuk non irigasi dalam daerah irigasi multiguna diberikan kepada badan usaha, badan sosial, atau perseorangan berdasarkan izin.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin untuk hak guna air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 19

Dalam hal keterbatasan air irigasi dan dengan mempertimbangkan potensi sumber air serta kemampuan keuangan Daerah, Gubernur mengupayakan pembangunan waduk, embung, tampungan air atau sejenisnya.

Pasal 20

Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyediaan air irigasi meliputi:

- a. menyusun rencana tahunan penyediaan air irigasi pada daerah irigasi;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan penyediaan air irigasi;
- c. melakukan inventarisasi air permukaan, air tanah dan sumber air;
- d. inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf c, digunakan sebagai dasar perencanaan dan penetapan alokasi air yang diberikan sesuai dengan ketersediaan air menurut periode operasi irigasi yang ditetapkan.

Pasal 21

Dinas melakukan perhitungan kebutuhan air pada jaringan irigasi untuk pertanian rakyat sesuai pola tanam dan pengusaha pertanian berbagai komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Pasal 22

- (1) Penyusunan rencana tata tanam dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah kecuali daerah irigasi lintas provinsi dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyusunan rencana tata tanam daerah irigasi lintas provinsi dilaksanakan Dinas dan Dinas Provinsi lain serta dibahas dan disepakati Komisi Irigasi Provinsi dan Komisi Irigasi Provinsi lain atau Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai bersangkutan.

- (4) Komisi Irigasi Provinsi membahas dan menyepakati rencana tata tanam dan rencana tahunan penyediaan air irigasi.
- (5) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang disusun oleh Dinas dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten/Kota serta ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal pelaksanaan tanam yang menyimpang dari rencana tata tanam tidak berhak mendapatkan air irigasi.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara golongan dan atau giliran.
- (2) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi, sehingga diperlukan suplesi air irigasi, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya termasuk upaya teknologi modifikasi cuaca dan melakukan penyesuaian ketersediaan serta pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi

Pasal 24

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi, bangunan bagi-sadap dan bangunan sadap sesuai rencana.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan bagi-sadap atau bangunan sadap sesuai rencana.

Pasal 25

Penggunaan air untuk irigasi di luar rencana yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Drainase

Pasal 26

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat harus menjaga mutu air dan kelangsungan fungsi drainase.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

- (2) Jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi drainase, meliputi :
- membuang sampah ke dalam drainase;
 - mengambil air dengan memasang pipa di dalam drainase;
 - mendirikan bangunan di sekitar drainase;
 - melakukan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan berkurangnya fungsi drainase.

Bagian Kelima
Penggunaan Air Tanah untuk Irigasi

Pasal 28

- Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi teknis.
- Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin dikeluarkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 29

- Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.
- Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan jaringan irigasi baru harus mengajukan permohonan izin alokasi air kepada Gubernur.
- Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan jaringan irigasi baru wajib mendapat izin dan persetujuan desain dari Gubernur.
- Pemantauan dan evaluasi pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.
- Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 31

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.
- (2) Pengembang yang akan melaksanakan peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin alokasi air kepada Gubernur.
- (3) Pengembang yang akan melaksanakan peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada wajib mendapat izin dan persetujuan desain dari Gubernur
- (4) Pemantauan dan evaluasi peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Peningkatan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu peningkatan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.

BAB IX PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Operasi Jaringan Irigasi

Pasal 33

- (1) Ruang lingkup kegiatan operasi jaringan irigasi meliputi perencanaan operasi jaringan irigasi, pelaksanaan operasi jaringan irigasi, monitoring dan evaluasi jaringan irigasi, pengoperasian bangunan pengatur, pemanfaatan sumber air lain serta kegiatan pendukung operasi jaringan irigasi.
- (2) Penyelenggaraan operasi jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan operasional jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Operasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (5) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (6) Perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan operasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (7) Operasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (8) Operasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani air.
- (9) Operasi jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 34

- (1) Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi inventarisasi kondisi jaringan irigasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Jenis pemeliharaan jaringan irigasi terdiri dari pengamanan jaringan irigasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan perbaikan darurat.
- (3) Tata cara pemeliharaan jaringan irigasi meliputi inventarisasi jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi, perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi, pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi.
- (4) Penyelenggaraan pemeliharaan jaringan irigasi mengikuti norma, standar, pedoman dan manual.
- (5) Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (6) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (7) Perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (8) Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (9) Pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (10) Pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 35

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.
- (2) Pemantauan dan evaluasi rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Rehabilitasi irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Bagian Keempat
Pengeringan Saluran Irigasi

Pasal 37

Untuk keperluan pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi, Dinas menetapkan waktu pengeringan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan perkumpulan petani pemakai air.

Bagian Kelima
Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 38

- (1) Guna pengamanan jaringan irigasi ditetapkan garis sempadan irigasi dan daerah sempadan irigasi.
- (2) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi setiap orang dilarang :
 - a. membuang sampah ke dalam jaringan irigasi;
 - b. menggali, melubangi dan/atau merusak tanggul saluran;
 - c. menanami tanggul atau dasar saluran;
 - d. menggembala hewan di tanggul saluran;
 - e. memandikan hewan di dalam saluran;
 - f. mengambil air dengan memasang pipa di bawah tanggul saluran, memompa air dari saluran dan memasang selang untuk mengambil air dari saluran irigasi;
 - g. mendirikan bangunan di dalam garis sempadan saluran dan bangunan irigasi;
 - h. membuang limbah industri, bahan berbahaya dan beracun maupun limbah lainnya ke dalam saluran irigasi;
 - i. melakukan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan berkurangnya fungsi jaringan irigasi.

BAB X
PENGELOLAAN ASET

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 40

- (1) Inventarisasi Aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari inventarisasi jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh jaringan irigasi serta data ketersediaan air, nilai jaringan irigasi, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan jaringan irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi aset irigasi.

Pasal 41

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 42

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan perwakilan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, Badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 43

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, Badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, Badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 45

Pedoman mengenai pengelolaan aset irigasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air dapat membantu menyediakan biaya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas persetujuan Gubernur.
- (5) Pemerintah Daerah dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dan/ atau perkumpulan petani pemakai air dalam pembiayaan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- (6) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, untuk pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah yang belum menjadi prioritas Pemerintah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.
- (8) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, untuk pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.
- (9) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten/Kota atas dasar usulan Bupati/Walikota.
- (10) Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Provinsi dan Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (11) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan pendukung operasional pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi meliputi honorarium, perjalanan dinas, peralatan kerja, alat tulis kantor, alat transportasi dan komunikasi.

BAB XII ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 47

- (1) Untuk menjamin kelestarian, keberlanjutan, fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Gubernur mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (2) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali adanya :
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah;
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi;
 - c. persetujuan pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengupayakan konservasi sumber air di daerah tangkapan air untuk menjaga keberlanjutan fungsi irigasi.
- (5) Badan usaha, Badan sosial, instansi atau perorangan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melibatkan peran petani pemakai air dan masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi secara terbuka untuk umum.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4), Pasal 25, Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) dan (5), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan (5) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) PPNS berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 27, Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi jaringan irigasi atas beban biaya yang bersangkutan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.

Pasal 52

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVII
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan irigasi dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini;
- b. semua izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2009

GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan irigasi di Provinsi Jawa Tengah selama ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan.

Dengan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dan keseluruhan proses pengambilan keputusan melalui pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi kabupaten/kota atau provinsi yang terkait. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani pemakai air, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi yang didasarkan pada kenyataan adanya pergeseran nilai air dari yang semula milik bersama dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomis dan berfungsi sosial, terjadinya kerawanan ketersediaan air dan meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan pengguna lainnya serta meluasnya alih fungsi irigasi untuk kepentingan lainnya.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan dan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan sistem irigasi yang meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, evaluasi aset irigasi dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi guna pelayanan irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna lainnya.

Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan, pengelolaan, pembiayaan dan pengawasan sistem irigasi dengan melibatkan masyarakat serta menyediakan sistem informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

Gubernur disamping sebagai kepala daerah juga sebagai wakil pemerintah yang berada di daerah perlu menetapkan kebijakan provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan mempertimbangkan kepentingan provinsi sekitarnya dan pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Yang dimaksud “kebersamaan dan kemitraan” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud “keterbukaan” adalah pengembangan dan pengelola irigasi diselenggarakan dengan memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Yang dimaksud “akuntabilitas” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dapat dipertanggung jawabkan baik proses pembiayaan maupun hasilnya kepada masyarakat.

Yang dimaksud “berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dan merata.

Yang dimaksud “partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” adalah kepentingan diluar pertanian.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”bantuan teknis” adalah bantuan kepada kelembagaan pengelolaan irigasi kabupaten / kota, berupa penguatan dan peningkatan kemampuan kelembagaan, manajemen organisasi, teknis irigasi dan pertanian dan perhitungan pembiayaan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan system irigasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha” adalah kesatuan yuridis (hukum) teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Yang dimaksud dengan “Badan Sosial” adalah badan termasuk yayasan yang kegiatannya semata mata untuk kegiatan sosial.

Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah subyek non badan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Dewan Sumber Daya Air Provinsi” adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Yang dimaksud dengan “Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai” adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat wilayah sungai terkait. Yang dimaksud dengan “Komisi Irigasi” adalah kelembagaan pengelolaan irigasi pada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan sistem daerah irigasi lintas provinsi untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Jaringan Irigasi Multiguna” adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan untuk berbagai kepentingan yang bersifat kompetitif antar pemakai air irigasi (pertanian, industri, air minum dan penggelontoran kota).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) yang merupakan kelembagaan sejumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.

Ayat (3)

Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) yang merupakan kelembagaan sejumlah Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “Penyediaan Air Irigasi” adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “Pertanian Rakyat” adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Pasal 22

Ayat (1)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam dan luas tanam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “golongan” adalah pengaturan tata tanam dengan membagi bagi daerah irigasi menjadi 3-5 bagian dengan besaran luas yang hampir sama untuk mengurangi beban puncak kebutuhan air pada permulaan masa tanam pertama.

Yang dimaksud dengan “giliran” adalah pembagian air pada jaringan irigasi yang dilaksanakan pada waktu kekurangan debit air sampai mencapai suatu batas tertentu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kekeringan” adalah kurangnya pasokan air untuk memenuhi kebutuhan air.

Yang dimaksud dengan “teknologi modifikasi cuaca” adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca, seperti kekeringan, banjir dan kebakaran hutan.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bangunan bagi” adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.

Yang dimaksud dengan “bangunan bagi sadap” adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Yang dimaksud dengan “bangunan sadap” adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “sumber air permukaan” adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada diatas ataupun dibawah permukaan tanah.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan drainase” adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktifitas lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi teknis atas pemberian izin pengambilan air tanah harus memuat nama, alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran / penggalian, debit pemakaian atau penggunaan air tanah dan ketentuan hak dan kewajiban

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai” adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.

Yang dimaksud dengan “norma” adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan harus tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “pedoman” adalah suatu aturan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan “manual” adalah suatu petunjuk baku untuk pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Prinsip kemandirian mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis dan kelembagaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perencanaan operasi jaringan irigasi” adalah kegiatan penyusunan rencana tata tanam tahunan dan penyediaan air tahunan.

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan operasi jaringan irigasi” adalah pengumpulan data usulan luas tanaman, data kebutuhan air dan debit air, perhitungan neraca air dan faktor koreksi (K), penyetelan pintu air dan pencatatan debit air pada periode pembagian air tengah bulanan,

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan sumber air lainnya” adalah pemanfaatan sumber-sumber air seperti pemanfaatan air tanah dan pemanfaatan kembali air drainase.

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendukung operasi jaringan irigasi” adalah kegiatan kalibrasi bangunan ukur debit air dan evaluasi kinerja sistem irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh manusia, hewan, maupun proses alam.

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan rutin jaringan irigasi” adalah usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi yang dilaksanakan setiap waktu.

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan berkala jaringan irigasi” adalah usaha mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi yang dilaksanakan secara berkala.

Yang dimaksud dengan “perbaikan darurat jaringan irigasi” adalah kegiatan penanggulangan yang berupa perbaikan dan bersifat darurat akibat suatu bencana agar saluran dan/atau bangunan dapat segera berfungsi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi” adalah penyusunan rencana pemeliharaan, meliputi : inspeksi rutin, penelurusan jaringan irigasi, identifikasi dan analisa tingkat kerusakan, pengukuran dan pembuatan detail desain perbaikan jaringan irigasi serta perhitungan rencana anggaran biaya.

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi” adalah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan sendiri secara swakelola ataupun dikontrakan, baik untuk pengamanan jaringan irigasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan penanggulangan / rehabilitasi darurat.

Yang dimaksud dengan “pemantauan dan evaluasi” adalah kegiatan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “pengeringan” adalah pemberhentian sementara pemberian air dan dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “kepentingan mendesak” adalah keadaan tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat dan apabila tidak segera ditangani pada suatu daerah irigasi akan mengakibatkan penurunan fungsi jaringan irigasi yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan produksi pangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alih fungsi lahan beririgasi” adalah berpindah fungsinya tanah garapan beririgasi menjadi nonirigasi

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang wilayah” adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “daerah tangkapan air” adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke bangunan pengambilan seperti waduk, embung, bendung, pengambilan bebas, tampungan air dan sejenisnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 23